



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PALOPO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO  
NOMOR : 46/PP.02.3-Kpt/7373/KPU-Kot/XI/2017

TENTANG

PENETAPAN BAKAL PASANGAN CALON  
YANG MEMENUHI SYARAT UNTUK DILAKUKAN VERIFIKASI ADMINISTRASI  
DOKUMEN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PALOPO  
TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (2) dan Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, maka Calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota jika memenuhi syarat dukungan, dan Pasangan calon atau tim yang diberikan kuasa oleh pasangan calon menyerahkan dokumen syarat dukungan pencalonan untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota kepada KPU Kota Palopo untuk dilakukan verifikasi administrasi dan dibantu oleh PPK dan PPS;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017, maka dalam hal jumlah dukungan dan persebaran dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan telah memenuhi jumlah minimal dukungan dan persebaran, KPU Kota menerbitkan Keputusan Penetapan Bakal Pasangan Calon yang memenuhi syarat untuk dilakukan verifikasi administrasi;
  - c. bahwa...

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon yang memenuhi syarat untuk dilakukan Verifikasi Administrasi Dokumen Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Nagara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Nagara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

6. Keputusan...

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo Nomor 2/PP.02.3-Kpt/7373/KPU-Kot/VII/2018 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2018;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo Nomor 18/PP.02.3-Kpt/7373/KPU-Kot/IX/2017 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2014 Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 sebagai Dasar Perhitungan Jumlah Minimum Dukungan, Persentase Dukungan, Jumlah Minimum Syarat Dukungan Dan Persebaran Dukungan Bagi Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2018.

- Memperhatikan:
1. Berita Acara Hasil Verifikasi Pemenuhan Jumlah Minimal dan Sebaran Dukungan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota (MODEL BA.1-KWK PERSEORANGAN) yang dibuat dan ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo, pada Tanggal 27 November 2017, masing-masing untuk Bakal Pasangan Calon yang bersangkutan;
  2. Tanda Terima Penyerahan Dokumen Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang diterbitkan pada Tanggal 27 November 2017;

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO TENTANG PENETAPAN BAKAL PASANGAN CALON YANG MEMENUHI SYARAT UNTUK DILAKUKAN VERIFIKASI ADMINISTRASI DOKUMEN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PALOPO TAHUN 2018.

KESATU : Bakal Pasangan Calon yang memenuhi syarat untuk dilakukan verifikasi administrasi atas dokumen dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 adalah Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang telah dinyatakan Memenuhi Syarat dalam Berita Acara Hasil Verifikasi Pemenuhan Jumlah Minimal dan Sebaran Dukungan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota (MODEL BA.1-KWK PERSEORANGAN);

KEDUA : Menetapkan Bakal Pasangan Calon yang memenuhi syarat untuk dilakukan Verifikasi Administrasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, yaitu sebagai berikut:

1. Bakal Calon Walikota, atas nama :  
**BUYA ANDI IKHSAN**

2. Bakal Calon...

2. Bakal Calon Wakil Walikota, atas nama :  
**ANDI TOGELLANGI SULTHANI, SE.**

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Palopo  
Pada tanggal 28 November 2017

**HAEDAR DJIDAR**  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PALOPO,

TTD

HAEDAR DJIDAR

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KOTA PALOPO  
Kepala Sub Bagian Hukum,



The image shows a circular official stamp of the KPU Kota Palopo Secretariat. The stamp contains the text 'KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO' around the perimeter and 'SEKRETARIAT' in the center. A handwritten signature in blue ink is written over the stamp. Below the stamp, the name 'Astiawati' is printed.

Astiawati